



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 127 /B.XI/HK/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN  
STRUKTURAL ESELON IV PADA SEKRETARIAT DAERAH,  
SEKRETARIAT DPRD DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2014**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa agar pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan standar kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya, perlu dilaksanakan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon IV pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
8. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial PNS;
9. Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis PNS;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL ESELON IV PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon IV pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan bahan data dan segala sesuatunya berkaitan dengan kegiatan Penyusunan Standar kompetensi Jabatan Struktural Eselon IV pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. merumuskan Penyusunan Standar kompetensi Jabatan Struktural Eselon IV pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

- c. melaksanakan Penyusunan Standar kompetensi Jabatan Struktural Eselon IV pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- d. membuat laporan hasil pelaksanaan Penyusunan Standar kompetensi Jabatan Struktural Eselon IV pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2014; dan
- e. memfasilitasi pelaksanaan Penyusunan Standar kompetensi Jabatan Struktural pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penyusunan Standar kompetensi Jabatan Struktural Eselon IV pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.52.01.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 27 - 2 - 2014  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHRODDIN ZP**

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 127 /B.XI/HK/2014  
 TANGGAL : 27 - 2 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL ESELON IV PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM / BULAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2014 s.d bulan Desember 2014 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 pada DPA Setda Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon IV pada Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.52.01.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
3.	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	
4.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
5.	Kabag Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	225.000,-	
6.	Kasubbag Analisis Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
7.	Kabag Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbag Kepegawaian dan Perpustakaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	SYAIPUL, S.Sos., M.IP. (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	Goestyari Kurnia Amantha, S.AN (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM / BULAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4	5
12.	NORMA MARPAUNG (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	DEVIANTY, SH. (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	ADITYA PUTRA SESUNAN, SH. (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
15.	BARITA PM SIAHAAN S.AN. (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
16.	SRI HARTATI, S.IP (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
17.	LADY PUSPITA, SE (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung )	Anggota	175.000,-	
18.	SAPTARITA EDDY PASHA, SH. (PTHL pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
19.	KOMARUDIN (PTHL pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN ZP**